

Implementasi *Prudential Banking Principles* pada Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah

Inti Ulfi Sholichah Amelisah

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Indonesia

Abstrak:

Kontrak atau *akad* merupakan bentuk perjanjian yang digunakan dalam memberikan pembiayaan di perbankan syariah. Salah satu bentuk *akad* yang digunakan dalam pembiayaan di perbankan syariah adalah *akad mudharabah muqayyadah*. Dalam menyalurkan pembiayaan perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) jika tidak, maka berpotensi menimbulkan masalah persengketaan *akad* pembiayaan antar para pihak. Kasus ini terjadi antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT Sari Indo Prima. Fokus penelitian ini adalah mengenai sengketa kontrak *akad mudharabah muqayyadah* yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pengajuan dana serta pelaksanaan pembiayaan *akad mudharabah muqayyadah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan *prudential banking principles* dalam proses pengajuan dana dan pelaksanaan pembiayaan menggunakan *akad mudharabah muqayyadah* belum diterapkan sehingga menimbulkan akibat hukum. (A contract or contract is a form of agreement used in providing financing in Islamic banking. One form of contract used in financing in Islamic banking is the *mudharabah muqayyadah* contract. In channeling Islamic banking financing, it must apply prudential banking principles, otherwise, it has the potential to cause problems in financing contract disputes between the parties. This case occurred between Bank Syariah Mandiri and the Pension Fund of Angkasa Pura II and PT Sari Indo Prima. The focus of this research is on *mudharabah muqayyadah* contract disputes caused by indiscipline in the application of prudential principles in the process of applying for funds and the implementation of *mudharabah muqayyadah* contract



financing carried out by Bank Syariah Mandiri. This research is a normative legal research using qualitative methods. The results of this discussion show that the application of prudential banking principles in the process of applying for funds and implementing financing using mudharabah muqayyadah contracts has not been implemented, causing legal consequences.).

Kata Kunci:

Implementasi, Prudential Banking, Akad Mudharabah, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Keberadaan perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan semakin menguat sejak ditetapkannya peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹ Kegiatan utama dalam perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Kita ketahui bahwa sistem industri perbankan di Indonesia berlaku sistem perbankan ganda atau *dual banking system* yaitu memperbolehkan bank untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional yaitu berbasis bunga dan melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah yaitu berbasis non bunga atau biasa disebut bagi hasil dengan menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah yaitu Bank Syariah.

Akad atau kontrak dalam hukum Islam sama halnya dengan perjanjian, keduanya identik dengan istilah akad. Pada pelaksanaan hukum kontrak perjanjian dalam transaksi pada Lembaga Keuangan Syariah, terdapat tiga faktor kontrak perjanjian diantaranya Terdapat persetujuan atau kesepakatan mengenai fakta antar para pihak, Adanya kesepakatan secara tertulis, dan Terdapat para pihak yang berkewajiban dan berhak membuat persetujuan/kesepakatan secara tertulis.²

¹ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (October 2015): 15, <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2081>.

² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 12.

Problematika kontrak muncul ketika pihak-pihak secara sadar berpotensi adanya ketidakcocokan, pada tiap-tiap pihak mengharap menduduki posisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak lainnya,³ baik disebabkan oleh wanprestasi ataupun akibat dari kontrak perjanjian yang tidak terikat dalam kontrak pada pihak ketiga. Secara istilah kontrak dikenal sebagai teori *Facta Sunt Servada* yang berarti mengikat.⁴ Dalam hukum perdata Kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan dan juga memindahkan kekayaan, sehingga fokus objek kontrak adalah pada tiap benda yang bisa dikomersialkan dan memiliki *value* ekonomi.⁵ Terjadinya sengketa pada umumnya disebabkan wanprestasi maupun unsur penipuan. Adapun ingkar janji bisa terjadi jika: (1) satu pihak atau berbagai pihak tidak memenuhi perjanjian kontrak yang telah disepakati untuk diimplementasikan; (2) satu pihak atau berbagai pihak telah melakukan kesepakatan, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian; (3) para pihak atau satu pihak terlambat memenuhi perjanjian; (4) para pihak atau salah satu pihak melanggar aturan pada suatu perjanjian.⁶

Berdasar kajian hukum bisnis, ada dua cara dalam penyelesaian suatu sengketa, yaitu menempuh jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan atau disebut juga non litigasi. Jalur litigasi yaitu suatu metode penyelesaian kasus persengketaan melalui pengadilan, sedang jalur non-litigasi yaitu cara menyelesaikan sengketa dilakukan di luar pengadilan.⁷ Adapun perbedaan karakter antar kedua lembaga ini yaitu lembaga pengadilan dan lembaga di luar pengadilan dalam penyelesaian suatu masalah atau perkara menyebabkan hasil akhir yang dicapai akan kontradiktif

³ I Made Widayana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Jakarta: Fikahati Naeska, 2014), 27.

⁴ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 99.

⁵ Saptono, "Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber Dari Paham Individualisme," *Jurnal Repertorium* 1 (2014): 68-73.

⁶ Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011).

⁷ Christopher W. Moore, *The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass, 2008).

(bertentangan), sehingga penyelesaian konflik antar para pihak melalui jalur litigasi menggunakan jalan *win win solution*.⁸

Penerapan *prudential banking principle* adalah suatu kewajiban yang diterapkan oleh seluruh lembaga bank syariah, pastinya disebabkan oleh prinsip tersebut yang merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan dalam melakukan aktifitas kegiatan usaha yang mana pembinaan dan pengawasannya pada BI (bank Indonesia) melalui direktorat Bank I dan II. Hal tersebut terdapat regulasi bahwa BI dapat memberikan sanksi administrative pada bank yang tidak memenuhi kewajibannya dan BI dapat mencabut izin usahanya.⁹ Oleh sebab itu, kebijakan yang sudah diatur dalam regulasi berlaku pada seluruh perbankan di Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut adalah sebuah keharusan demi menjaga kestabilan ekonomi nasional dan menjaga kesehatan bank. Hal demikian yang penulis rasa menarik untuk diteliti untuk mengetahui penerapan *prudential banking principles* di bank syariah.

Metode

Tulisan ini dibangun di atas jenis penelitian hukum normatif atau Pustaka yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai bahan hukum untuk dianalisis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen perjanjian akad *mudharabah* antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima. Bahan hukum primer didukung dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai penunjang, penulis juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Arab. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus.

Analisis data dilakukan dengan cara naratif-deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif diperoleh melalui beberapa tahapan diantaranya (1) mereduksi data/memfokuskan data yang sudah diperoleh dengan menyesuaikan data dengan objek penelitian. Kedua, menyajikan data dalam bentuk narasi deskripsi, sehingga data yang

⁸ Suyud Margono, Akhria Nazwar, and Sofwan Mansyur, *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Ciawi: Ghalia Indonesia, 2002), 23.

⁹ A. Umar Najib, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah" (Universitas Islam Indonesia, 2008).

sudah difokuskan memberikan data yang mudah dipahami dan tentunya memiliki makna. Ketiga, mengambil benang merah sebagai intisari yang mengungkapkan sebuah kesimpulan berupa fakta dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Konsep Akad Mudharabah Muqayyadah di Perbankan Syariah

Akad *Mudharabah muqayyadah* adalah sebuah produk jasa pada perbankan syariah yang ditawarkan kepada nasabah dengan mempertemukan pada pemilik dana dan menginvestasikan dananya pada pengelola yang mempunyai usaha layak, pastinya terlebih dahulu melakukan analisa bisnis. Adapun pihak yang menjadi perantara atau arranger atau penghubung antar keduanya akan mendapatkan fee atas jasanya sebagai penghubung dan melaksanakan pembuatan administrasi atas pemberian margin bagi hasil ataupun pengembalian dana kepada pemilik dana atau shahibul maal berdasar kesepakatan pada akad *mudharabah muqayyadah*.

Hubungan kerjasama antara pengelola dengan pemilik modal dalam suatu akad *mudharabah muqayyadah* yaitu hubungan perjanjian *mudharabah* dengan para pihak atas bagi hasil atau keuntungan yang diperoleh.¹¹ Dalam hal ini, mengenai konsep hutang-piutang perbankan syariah tidak menerapkannya melainkan malah menggunakan konsep akad *mudharabah muqayyadah*. Dalam akad ini memiliki unsur mitra kerjasama dalam usaha, dimana pemilik modal memberikan dananya kepada pengelola untuk dikelola usahanya atas dasar saling percaya dengan profit keuntungan tersebut selaras dengan bagi hasil yang sudah menjadi kesepakatan bersama, dengan demikian terjadi direct investment antar mudharib sebagai deficit unit dengan shahibul maal sebagai surplus unit.¹²

Pada umumnya praktek akad *mudharabah* antara *mudharib* dengan *shahibul maal* bersifat individual, langsung dan atas asas kepercayaan satu sama lain. Sebaiknya *shahibul maal* menyerahkan modal hanya pada orang yang dikenalnya saja, baik secara karakter


¹⁰ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (California: Sage, 2014), 31-33.

¹¹ Cut Meutia Hanoun, "Telaah Terhadap Akad (Kontrak) Al-Mudharabah Muqayyadah Dan Pelaksanaanya Pada Bank Syariah" (Universitas Indonesia, 2001), 86-93.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.), 125.

maupun secara professional.¹³ Namun demikian, keberadaan bank syariah telah merubah sifat itu, sehingga akad *mudharabah* yang sifatnya individual, direct, saling mengenal dan saling kepercayaan sudah tak efektif lagi dan kemungkinan sangat kecil untuk diimplementasikan. Adapun posisi perbankan syariah sebagai penghubung mempertemukan mudharib dengan *shahibul maal* akan mengakibatkan skema yang awalnya *direct financing* berubah menjadi *indirect financing*. *Shahibul maal* memberikan dananya kepada perbankan syariah berupa dana pihak ketiga dan dikelola dalam bentuk simpanan atau deposit menggunakan akad *mudharabah* dalam kurun waktu yang bermacam-macam, setelah itu bank menyalurkan dananya kembali dengan berbagai macam bentuk pembiayaan yang menguntungkan. Penyaluran pembiayaan yang berdasar pada keuntungan yang demikian ini nantinya akan dibagi untuk bank dan pemilik dana pihak ketiga.¹⁴ Dengan demikian, dalam akad *mudharabah* terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu:¹⁵ pihak depositor atau penyimpan dana, pihak debitur atau yang membutuhkan dana (pengusaha), bank Syariah sebagai penghubung yang mempertemukan mudharib dengan pemilik modal.

Skema Pembiayaan Akad Mudharabah Muqayyadah:



¹³ Karim Adiwarmarman A, *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan*, 5th ed. (Raja Grafindo Persada, 2017), 210.

¹⁴ Adiwarmarman A, *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan*.

¹⁵ Elias G Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking: Financial Innovation in Egypt* (Boulder: Westview Press, 1993), 61-62.

Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa proses penghimpunan dana nasabah dengan menggunakan *akad mudharabah* posisi *customer* adalah sebagai pemilik modal dan pihak perbankan syariah selaku *mudharib*. Dalam proses penyaluran dana posisi perbankan syariah adalah sebagai penghubung sedangkan posisi *mudharib* adalah sebagai *shahibul maal* dan masabah pembiayaan. Dalam *akad mudharabah muqayyadah* kedudukan perbankan syariah juga sebagai agen, yaitu bank syariah bertindak sebagai penyedia atau sebagai fasilitator dengan dipertemukannya *shahibul maal* dan *mudharib*.

Ketiga pihak yang terlibat dalam perkara sengketa tersebut adalah bank syariah, *mudharib* dan *shahibul maal*. Posisi bank syariah mempunyai multi fungsi, yaitu sebagai *mudharib* sekaligus pemilik modal atau *shahibul maal*. Ketika dana nasabah dikelola perbankan syariah maka posisi perbankan sebagai *mudharib* dan ketika dana nasabah disalurkan bank syariah pada pengusaha yang menginginkan untuk mengelola sebagai usaha yang menguntungkan yaitu sebagai *shahibul maal*. Berdasarkan peran bank syariah terdapat dua macam *akad mudharabah muqayyadah*, pertama bank syariah sebagai *shahibul maal* ketika bank syariah memakai *akad mudharabah muqayyadah* dan sebagai wakil atau agen ketika bank syariah memakai *akad mudharabah muqayyadah*.¹⁶

Sebagai *shahibul maal*, *akad mudharabah muqayyadah* hanya diperlukan untuk mengatur keterikatan *mudharib* dengan *shahibul maal*, disamping *akad mudharabah muqayyadah* juga dibutuhkan *akad wakalah*¹⁷ untuk mengatur hubungan *shahibul maal* dengan *mudharib* ketika posisi bank syariah sebagai wakil. Tertuang pada Psl 19 (1) Huruf b dan c pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Senyatanya pada implementasi pembiayaan *mudharabah muqayyadah* peran perbankan syariah sebatas sebagai *intermediary* antara *mudharib* dengan *shahibul maal*, jadi perbankan syariah tidak mendapatkan *profit sharing* namun hanya mendapatkan *fee* atas jasa yang diberikan.¹⁸

Akad mudharabah muqayyadah digunakan sebagai pembiayaan dan dapat diklasifikasikan jadi dua macam, yaitu *off balance sheet* dan

¹⁶ Adiwarman A, *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan*.

¹⁷ Adiwarman A.

¹⁸ Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*.

on balance sheet. Mudharabah *on balance sheet* merupakan kucuran dana yang berasal dari satu pemodal pada sekelompok pengusaha dalam berbagai bidang tertentu, sebagai contoh pertanian, industri dan pelayanan, kucuran dana dicatat di neraca bank syariah yang juga turut andil pada penyertaan modal, maka dari itu, bank syariah mendapatkan suatu produk berupa jasa yang mempertemukan antara *mudharib* dengan *shahibul maal* dan *profit sharing* dari modal yang disertakan pada pembiayaan. Alur demikian disebut *mudharabah executing*.¹⁹ Sedangkan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan kucuran dana yang diberikan kepada satu *customer* pembiayaan dari satu *customer* investor dimana perbankan syariah selaku agen. Pendataan transaksi pada bank syariah dibuat dengan cara *off balance sheet* disebabkan transaksi tidak didata dineraca perbankan syariah, tetapi hanya ditulis pada rekening administrasi. Nisbah *profit sharing* diberikan hanya kepada nasabah pembiayaan dan nasabah investor, adapun besar kecilnyanya prosentase bagi hasil disesuaikan dengan persetujuan bersama dan bank syariah hanya mendapatkan *fee* sebagai *arranger*. Berdasarkan kontek tersebut dalam skema akad *mudharabah muqayyadah* yang demikian ini disebut dengan *mudharabah muqayyadah chanelling*.²⁰ Dengan demikian, status posisi bank syariah dalam transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah selaku *mudharib* pada aktifitas dalam menghimpun dana masyarakat dan pada aktifitas menyalurkan dana masyarakat selaku *shahibul maal*, sedangkan selaku agen atau penghubung antara nasabah pembiayaan sebagai *mudharib* dengan nasabah investor sebagai *shahibul maal*.

Implementasi Prudential Banking Prinsip Pada Perjanjian Pembiayaan Menggunakan Akad Mudharabah Muqayyadhah

Lembaga *intermediary* sebagai sistem perekonomian dalam menjalankan fungsinya bank syariah dalam melaksanakan operasional senantiasa wajib mematuhi peraturan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diuraikan bahwa di Indonesia perbankan syariah dalam menjalankan usaha berdasarkan asas *economic democracy* dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sehingga jelas bahwa peraturan tentang prinsip kehati-hatian diberlakukan pada semua

¹⁹ Anshori.

²⁰ Adiwarmanto A, *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan*.

perbankan di Indonesia, baik bank konvensional ataupun perbankan syariah.

Kegiatan bermuamalah dalam Islam telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Demikian ini dilakukan semata menyangkut hak kepemilikan atau harta kekayaan orang lain.²¹ Apalagi dalam hal menjalankan operasional usaha seharusnya bank syariah memegang teguh prinsip-prinsip syariah dengan menghindari unsur riba yaitu sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman ketika melakukan pelunasan, Transaksi yang menggantung pada situasi yang sifatnya keberuntungan dan tidak pasti (*Maisir*), Kegiatan transaksi dimana objek tidak diketahui dengan jelas, tidak diketahui tempatnya, tidak dimiliki, atau tidak bisa diberikan ketika melakukan transaksi kecuali ada aturan lain dalam Islam (*Gharar*), Aktifitas transaksi yang dengan jelas objeknya dilarang dalam hukum Islam (Haram), dan Kegiatan transaksi yang menyebabkan pihak lain mendapatkan ketidakadilan (*Zhalim*).²²

Dalam perbankan *prudential banking* adalah suatu metode yang mempunyai komponen sikap, standar kebijakan, prinsip dan teknik manajemen risiko perbankan, dengan demikian bisa mencegah kerugian nasabah maupun bank dengan tujuan menjaga kestabilan sistem perbankan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga, asas kehati-hatian dalam bank juga merupakan suatu prinsip yang diterapkan dalam penyaluan kredit akan lebih berhati-hati untuk menentukan nasabah yang layak untuk diberikan pinjaman.²³

Dalam melaksanakan asas kehati-hatian terdapat aturan yang menjadi landasan yuridis berlakukannya asas *prudential banking*, yaitu UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992, dan dalam UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu juga tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar bahwa asas kehati-hatian menjadi cara untuk

²¹ Hirsanudin, "Kemitraan Dalam Bisnis: Perpestif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah Di Perbankan Syariah)" (Universitas Indonesia, 2005), 170.

²² Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah" (Jakarta, 2008).

²³ Sudarsono and Edilius, *Kamus Ekonomi, Uang Dan Bank*, Cet. 1 (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994), 225.

meminimalisir risiko usaha dimanagemen perbankan, baik melalui ketetapan Bank Indonesia maupun intern bank yang bersangkutan.²⁴

Berdasar pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diuraikan secara jelas bahwa Bank adalah suatu badan usaha dengan mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat berupa tabungan selanjutnya disalurkan pada masyarakat berupa kredit maupun dalam bentuk lainnya semata untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.²⁵ Prinsip *prudential banking* dalam penerapannya dicatatkan dalam petunjuk kesehatan bank atau biasa disebut dengan *prudential standard*, jadi perbankan selaku lembaga penghimpun dana masyarakat dapat disalurkan lagi pada masyarakat yang membutuhkan dana dan bisa menjalankan aktifitas usaha secara aman sehingga bank juga senantiasa menjaga kestabilannya supaya tetap dalam kondisi sehat. Dalam mengukur bank yang sehat maka harus memenuhi tiga unsur yaitu (1) kepentingan masyarakat dapat terpelihara dengan baik, (2) tumbuh sewajarnya, dan (3) memberi manfaat untuk perekonomian Indonesia.²⁶ Ketentuan dalam hukum Islam telah memuat banyak asas kehati-hatian untuk memiliki etika keislaman yang wajib diadopsi dan diberlakukan dalam praktik dibank syariah, antara lain ketentuan yang terdapat dalam QS. Al Maidah [5]: 49

وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah) dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” (Al Maidah: 5 ayat 49)

Prinsip-prinsip kehati-hatian itu menjadi lebih sempurna apabila pada prakteknya selaras dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an dan Hadits. Jika prinsip tersebut dilakukan dengan baik,

²⁴ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar Dengan” (j, 1999).

²⁵ Peraturan Pemerintah RI.

²⁶ Peraturan Pemerintah RI.

maka dapat menghindari resiko yang sifatnya merugikan. Berdasarkan penerapan ketentuan tersebut secara konstan membawa dan menjamin eksistensi perbankan syariah, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan syariah yang semakin kokoh dan kuat.

Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyadhah* di Perbankan Syariah

Terdapat dua macam akad dalam perbankan syariah mengenai Implementasi pembiayaan *Mudharabah*, diantaranya yaitu; akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *mudharabah muqayyadah*. Akad *mudharabah muthlaqah* adalah akad transaksi yang mana *mudharib* diberi kewenangan sepenuhnya dalam pengelolaan modal yang tidak terbatas, baik berkenaan dengan tempat, tujuan dan jenis usaha (*general investment*). Sementara akad *Mudharabah muqayyadah* adalah dimana *shahibul maal* menetapkan syarat-syarat yang telah ditentukan dan wajib ditaati *mudharib*, baik berkenaan dengan tujuan, tempat ataupun jenis usaha. Adapun skema ini *mudharib* tidak diperbolehkan menyatukan dana dengan modal lainnya, hal ini disebut juga dengan (*spesial investment*).²⁷

Dalam kasus penerapan akad *mudharabah muqayyadhah* Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima, pada 28 Januari Tahun 2004 No. 108 bahwa hubungan hak dan kewajiban antar berbagai pihak telah diatur dalam surat perjanjian yang berisi diantaranya pada pasal 1 menerangkan bahwa sebagai penyandang dana disebut dengan pihak I yaitu Dana Pensiun Angkasa Pura II bersedia menyiapkan plafond dengan batasan dana sebesar 10 Milyar yang nantinya akan menerima margin sebesar 13,5% per-annum efektif dan paling lambat diterima pada Tanggal 23 pada tiap bulannya. Hal ini berlangsung selama tiga bulan sejak tanggal 23 Januari Tahun 2004 hingga Tanggal 23 Januari Tahun 2007. Selain itu, berdasar pada keputusan yang telah dikesepakati bersama bahwa pihak I dan pihak II yaitu PT Sari Indo Prima bahwa di tiap tahunnya terdapat penurunan plafond.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)" (Jakarta, 2000).

Dijelaskan pada pasal 2 bahwa pihak kedua yaitu PT Sari Indo Prima plafond tersebut akan digunakan untuk membeli mesin dan penambahan modal usaha, dan margin sebesar 13,5% akan dibayarkan pada tiap bulan pada pihak I secara proporsional per-annum efektif difasilitasi oleh Bank Syariah Mandiri selaku pihak ketiga. Disamping itu juga akan menjamin ketersediaan dana untuk pembayaran margin dan membayar pokok plafond dengan ketentuan pada akhir tahun pertama sekurang-kurangnya 10% dari sisa jumlah plafond, akhir tahun kedua sekurang-kurangnya 20% dari jumlah plafond dan tahun ketiga merupakan akhir dari jangka waktu yang ditentukan akan dibayarkan dari keseluruhan sisa jumlah plafond yang belum dibayarkan.

Pada Pasal 3 (1) juncto Pasal 8 (1) dan ayat (5) berdasarkan kesepakatan bahwa pada akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yaitu Bank Syariah Mandiri selaku *booking officer/fasilitator* (perantara), Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku *shahibul maal*, dan PT. Sari Indo Prima selaku *mudharib*. Adapun skema pembiayaan *mudharabah off balance sheet* yang digunakan ini mengakibatkan modal yang berasal dari *shahibul maal* diberikan pada *mudharib* tidak tercatat di neraca kas keuangan Bank Syariah Mandiri, tapi hanya didata pada rekening administrasi.

Bank Syariah Mandiri selaku penghubung dalam hal *prudential banking principles* tidak diterapkan pada akad tersebut sehingga bisa mem-*protect* kepentingan Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku nasabah yang sudah memberikan modal. Akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada Dana Pensiun Angkasa Pura II yang telah dibuat sebelumnya, seharusnya dilakukan sebuah analisis yang mendalam terhadap kondisi keuangan dari PT. Sari Indo Prima yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Dalam menganalisa pembiayaan, Bank Syariah Mandiri tidak melakukan analisa kejelasan status pembiayaan PT. Sari Indo Prima macet atau tidaknya. Sebelumnya, telah dilakukan pembiayaan *murabahah* pada pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT. Sari Indo Prima, selain itu juga dilakukan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Bank Syariah Mandiri, dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima, sehingga aset PT. Sari Indo Prima pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* tersebut sebelumnya telah dijaminan oleh Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan kasus ini, dari awal tidak disampaikan secara transparan pada Dana Pensiun Angkasa Pura II prosedur pembiayaan yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri sebelum terjadinya akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah* antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima, dijelaskan bahwa Bank Syariah Mandiri telah memberikan pembiayaan pada PT. Sari Indo Prima berjumlah Rp. 6,5 Juta sesuai pada akad No. 5/123/017/AKAD/MRBH dan No. 5/124/017/AKAD. Namun demikian, dalam akad pembiayaan No. 108 dijelaskan jika PT. Sari Indo Prima tidak mempunyai hutang ke pihak manapun. Dalam konteks tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dalam *prudential banking* dimana perbankan syariah diwajibkan untuk memberikan informasi pada *customer* secara transparan, jelas, jujur, lengkap dan benar.

Disamping itu, PT. Sari Indo Prima sebelumnya terlebih dulu mendapat pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah* dari Bank Syariah Mandiri yaitu pada 21 Oktober Tahun 2003. Berdasarkan kasus ini, seharusnya terlebih dahulu harus menjadi nasabah pembiayaan *murabahah* sebelum menjadi nasabah pada pembiayaan *mudharabah*, apabila mempunyai itikad baik. Berdasarkan prosedur demikian, bank syariah bisa mengetahui itikad nasabah, maka tindakan kecurangan bisa diminimalisir sebab pihak perbankan syariah sudah mengetahui rekam jejak calon *customer* pembiayaan *mudharabah*.²⁸ berdasar kasus yang terjadi, seharusnya PT. Sari Indo Prima tidak pantas untuk naik level menjadi *customer* pembiayaan *mudharabah muqayyadah* karena baru tiga bulan menjalankan transaksi pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*. Sebenarnya, untuk mencapai pada status kelayakan PT. Sari Indo Prima yang mendapatkan pembiayaan akad *mudharabah*, pastinya perlu dilakukan analisis pada jangka waktu yang cukup supaya masalah ini tidak bertele-tele. Jika jangka waktu pembiayaan yang diberikan dalam waktu yang cukup singkat, maka hal ini bisa diindikasikan bahwa evaluasi terhadap nasabah pembiayaan atas kemauan dan kemampuan untuk membayarkan kembali fasilitas pembiayaan tidak dianalisa secara mendalam oleh perbankan syariah.²⁹

²⁸ Adiwarman A, *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan*.

²⁹ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah* (Bandung: Alumni, 2009), 124.

Hal demikian terbukti adanya kasus PT. Sari Indo Prima tidak menjalankan kewajibannya membayar cicilan pokok dan margin *profit sharing* sebesar 13,5% disetiap bulannya sejak bulan Agustus 2004 setelah tujuh bulan akad pembiayaan tersebut berlangsung.

Kasus yang terjadi antara Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan PT. Sari Indo Prima dalam akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, selaku penghubung Bank Syariah Mandiri selaku *mudharib* tidak menjalankan pengikatan barang jaminan PT. Sari Indo Prima serta mengawasi pada pemanfaatan dana sebagai jaminan dari Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku *shahibul maal* secara baik. Demikian ini menyebabkan terjadinya *side streaming*³⁰ pada PT. Sari Indo Prima selaku *mudharib*.

Implementasi Prudential Banking Principles pada Akad Mudharabah di Perbankan Syariah

Kontrak atau Perjanjian yang ideal adalah kontrak atau perjanjian yang kaku dan tidak multi tafsir (*multi interpretable*) yang memuat klausula sehingga bisa mengurangi adanya perselisihan kemudian hari. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank syariah dapat menimbulkan beragam masalah yang berpotensi pada praktik yang terjadi antara perbankan syariah dengan *customer*. Terjadinya persengketaan pada umumnya berupa komplain yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara realita dengan yang ditawarkan, sistem akad dan aplikasinya, tidak sejalan dengan *rules* yang dijanjikan, pelayanan serta alur birokrasi tidak dimasukkan skema akad, dan keluhan pada proses pelayanan kinerjanya.³¹

Akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 yang telah disepakati antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima menyebabkan adanya hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan. Ditinjau dari segi hukum syariah, jika rukun dan syarat dalam suatu kontrak akad sudah terpenuhi, maka kontrak tersebut bersifat mengikat dan harus dipenuhi sebagai hukum. Dapat dikatakan bahwa adanya kontrak akan menyebabkan akibat hukum yang harus dilakukan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Demikian halnya juga diberlakukan pada ketentuan hukum perdata.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gemas Insani Press, 2001).

³¹ Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*.

Pada Pasal 1338 (1) KUHP dijelaskan jika semua kontrak perjanjian yang telah dibuat secara resmi diberlakukan sebagai UU untuk mereka yang membuatnya. Berdasarkan KUHP Psl 1338 (2) disebutkan:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Dengan demikian suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan kecuali telah disepakati antar para pihak. Kewajiban pemenuhan atas kesepakatan dalam akad telah dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat (1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Surah Al-Maidah: 5 ayat 1)

Bank Syariah Mandiri telah melakukan pelanggaran pada prinsip kehati-hatian pada akad *mudharabah muqayyadah* disebabkan kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dalam akad tidak dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [283] yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۚ فَاِنْ آمَنَ بِعَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْثَمَنَ أَمَانَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 283)

Berdasarkan hukum perjanjian Islam pembatalan akad kontrak disebut *iqalah*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak secara sepakat bersama-sama ingin menutup akad kontrak perjanjian serta akibat hukum yang ditimbulkan dihapuskan, maka status pihak-pihak yang terkait kembali seperti semula ketika akad yang telah diputuskan belum terjadi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari pembatalan akad kontrak berlaku ketika dilakukan pemutusan sekaligus ketika dibuatnya akad pembatalan tersebut dan memiliki akibat hukum berlaku surut.³² Sehingga setoran modal yang telah diterima para pihak harus dikembalikan. Berdasarkan hal tersebut, Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku *shahibul maal* yang telah menerima *profit sharing* mulai bulan Agustus Tahun 2004 modal yang sudah diterima harus dikembalikan dan setoran modal yang telah diterima oleh PT. Sari Indo Prima selaku *mudharib* juga harus dikembalikan. Demikian juga selaku penghubung, upah (*fee*) yang telah diterima juga harus dikembalikan oleh Bank Syariah Mandiri.

Awal mula munculnya kasus tersebut, bermula ketika Bank Syariah Mandiri menawarkan sebuah kerjasama kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sebagai calon pemilik modal dan PT. Sari Indo Prima sebagai *mudharib* dengan akad pembiayaan yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah* dan Bank Syariah Mandiri selaku penyedia atau *booking office* atau *arranger*. Adapun kronologi kasus yang terjadi adalah PT Sari Indo Prima sedang membutuhkan modal sebesar Rp 10 Milyar dengan rincian untuk pembelian mesin sebesar Rp 8 Milyar dan pembiayaan modal kerja usaha sebesar Rp 2 Milyar. Berdasar pada pengajuan modal yang dibutuhkan PT. Sari Indo Prima telah dibuat kesepakatan kerjasama (MoU) antara Bank Syariah Mandiri dan Dana Pensiun Angkasa Pura II pada 23 Januari 2004 No. 006/MOU/DPAP II/2004-No.103/0110/MOU-SIP/I/2004 No. 005/1393/017 yang mengatur hubungan antar pihak terkait, yaitu Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku pihak I sekaligus *funder* menyediakan plafond limit sebesar Rp 10 Milyar.

³² Muhammad Shobirin, "Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Dalam Hal Mudharib Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Atas Permohonan Dana Pensiun Angkasa Pura II Melawan PT Bank Syariah Mandiri Dan PT Sari Indo Prima Di Badan Arbitrase Syariah Nasi" (Universitas Indonesia, 2009), 179.

Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku penyedia dana dengan nominal Rp 10 Milyar yang akan diberikan sesuai perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari Indo Prima. Dari penyediaan dana yang diberikan Dana Pensiun Angkasa Pura II oleh pihak I, dan margin sebesar 13,5% akan diterima oleh pihak pertama pertahun efektif paling lambat pada 23 setiap bulan. Sementara terhitung sejak pembiayaan *mudharabah muqayyadah* masih berjalan (*outstanding*) Bank Syariah Mandiri mendapatkan *fee* sebesar 1% pertahun. Sesuai kesepakatan bersama bahwa terhitung pada 23 Januari 2004 sampai 23 Januari 2007 artinya kerjasama ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun.

Dalam hal ini Dana Pensiun Angkasa Pura II menempatkan dananya kepada Bank Syariah Mandiri dalam bentuk deposito dan sekaligus memperoleh *return*. Kemudian pada 16 Desember 2003 Bank Syariah Mandiri mengajukan penawaran kerjasama pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* pada Dana Pensiun Angkasa Pura II yang tertulis pada surat No.05/1323/017 tentang penawaran kerjasama pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang ditujukan pada PT. Sari Indo Prima.

Selanjutnya Dana Pensiun Angkasa Pura II mengirimkan surat pada Bank Syariah Mandiri tentang penerbitan Deposito pada 23 Januari 2004 dengan jumlah dana sebesar Rp 5 Milyar, dan pada 27 Februari 2004 dengan dana yang sama sebesar Rp 5 Milyar. Pada 28 Januari 2004 melakukan akad *mudharabah muqayyadah* No.108 dan disepakati bersama antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima sejumlah dana sebesar Rp 10 Milyar dalam jangka waktu tiga tahun. Setelah kontrak akad *mudharabah muqayyadah* disepakati antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima, pada Agustus 2004 Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku *shahibul maal* pada kenyatannya tidak memperoleh nisbah bagi hasil disebabkan PT. Sari Indo Prima dan Bank Mandiri Syariah tidak membayar angsuran yang wajib dibayar, baik itu kewajiban pokok maupun marginnya. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang pada akad *Mudharabah Muqayyadah* yang telah dibuat PT. Sari Indo Prima dianggap telah melakukan wanprestasi.

Dapat diketahui bahwa sejak awal proses pembiayaan akad *Mudharabah Muqayyadah*, Dana Pensiun Angkasa Pura II menilai adanya ketidaktransparannya Bank Syariah Mandiri dan PT. Sari

Indo Prima. Hal ini dapat dilihat dari pembiayaan akad *Mudharabah Muqayyadah* yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri kepada PT. Sari Indo Prima sebesar Rp 6,5 Milyar pada Oktober 2003, sebelum dibuat akad *mudharabah muqayyadah* antara Bank Syariah Mandiri, Dana Pensiun Angkasa Pura II, dan PT. Sari Indo Prima. Pada akad pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* No. 108 dijelaskan jika PT. Sari Indo Prima tidak dalam keadaan berhutang pada pihak lain, sehingga Dana Pensiun Angkasa Pura II menilai Bank Syariah Mandiri tidak menjalankan *prudential banking principles* baik pada saat proses permohonan maupun ketika dilaksanakannya pembiayaan, disamping itu juga tidak disampaikan informasi pada Dana Pensiun Angkasa Pura II dengan jelas, jujur, benar, dan lengkap.

Berdasarkan hal itu, Bank Syariah Mandiri dinilai tidak menjalankan kewajiban dengan baik terhadap pengikatan barang jaminan dan memonitor dana sebagai pembayaran margin bagi hasil pada Dana Pensiun Angkasa Pura II, sehingga PT. Sari Indo Prima mengangsur atau membayar hutang pada Bank Syariah Mandiri. Pada akhirnya, Dana Pensiun Angkasa Pura II membawa kasus ini ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan diadakan persidangan-persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Arbitrer yaitu Hj. Fatimah A., S.H., dan selaku anggota Majelis Arbitrer yaitu Prof. H. Bismar Siregar, S.H, dan H. Hidayat Achyar, S.H., Pada 21 Agustus 2008 telah diputus gugatan tersebut yang dihadiri oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II selaku Pemohon, kuasa hukum Pemohon, Bank Syariah Mandiri sebagai Termohon I, kuasa hukum Termohon I, serta PT. Sari Indo Prima selaku Termohon II. Adapun isi dari putusan disebutkan "Dalam eksepsi: Menolak permohonan eksepsi". Dalam Pokok Perkara terdapat 7 (tujuh) point diantaranya adalah: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, Termohon I dan Termohon II telah melakukan ingkar janji, Pembatalan Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* No. 108 pada 28 Januari 2004 dan kesepakatan yang terkait sebelumnya, Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng membayar jumlah pokok pembiayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 10 Miliar kepada Pemohon paling lambat tiga puluh hari sejak putusan disahkan, putusan bersifat final dan mengikat sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, Termohon I, dan Termohon II masing-masing 1/3 bagian, menolak

permohonan Pemohon selanjutnya memerintahkan kepada sekretaris sidang untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri masing-masing dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan kasus pembiayaan *mudharabah muqayyadah* tersebut, maka pembuatan akad dikembalikan pada Bank Syariah Mandiri berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun Fatwa DSN MUI yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan akad *mudharabah muqayyadah* adalah Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank Syariah Mandiri dalam membuat nota analisa pembiayaan secara baik dan benar, serta transparan sesuai UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Psl 8 (1) dan (2), maka resiko pada pembiayaan tersebut seharusnya tidak terjadi disebabkan Dana Pensiun Angsa Pura II pasti akan mempertimbangkan untuk menjadi nasabah pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah*, maka dalam hal tersebut Bank Syariah Mandiri sudah melakukan perbuatan yang tidak kompeten dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah telah dilanggar pada pembentukan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Disamping itu, dalam Psl 8 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan untuk memperoleh suatu keyakinan yang berdasar pada analisis secara mendalam terhadap itikad, kesanggupan dan kemampuan debitur supaya hutangnya dilunasi, maka pihak perbankan syariah harus melaksanakan penilaian secara seksama atas kemampuan, watak, agunan, modal, serta peluang usaha debitur.

Pada dasarnya pembiayaan pada akad *mudharabah muqayyadah* yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan menganalisa kredit terlebih dahulu, semata-mata untuk mempermudah perbankan syariah memberikan keputusan diterima atau tidaknya permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan demikian, setiap kredit pembiayaan yang dianalisis perbankan syariah wajib memenuhi unsur evaluasi secara sempurna dan lengkap sehingga bisa dipertanggungjawabkan berdasar pada aturan-aturan intern bank serta regulasi yang lainnya. Maka dari itu, perbankan syariah dalam fungsinya selaku perantara *mudharib* pada pembiayaan yang

telah diberikan, maka harus berlaku ketika dilakukannya pemutusan, namun ketika pembatalan akad dibuat akibat hukum akan berlaku surut.

Berdasarkan keputusan BASYARNAS bahwa permasalahan kasus ini sudah selesai. Namun demikian, Dana Pensiun Angkasa Pura II juga mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat namun hanya sampai pada pendaftaran disebabkan Bank Syariah Mandiri bersedia untuk mengembalikan dananya kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II berdasarkan kesepakatan bersama. Secara tegas BASYARNAS menyatakan bahwa apabila perkara ini masih menjadi perdebatan bahkan dikatakan belum selesai sampai sekarang, hal ini tidak dibenarkan dan Selaku pemangku jabatan di BASYARNAS yaitu Dra Hj. Euis Nurhasanah, SH memberikan informasi bahwa sejak tahun 2008 perkara sengketa akad *Mudharabah Muqayyadah* antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dinyatakan berakhir dan Bank Syariah Mandiri berdasarkan kesepakatan bersedia bertanggungjawab mengembalikan dana tersebut.

Penutup

Kasus yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima mengenai penerapan akad *Mudharabah Muqayyadah* tidak selaras dengan akad kontrak perjanjian sesuai kesepakatan bersama yaitu Bank Syariah Mandiri menjanjikan memberi *profit* keuntungan kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sesuai kontrak perjanjian yang dibuat. Namun demikian, pada kenyataannya PT Sari Indo Prima tidak mengembalikan margin keuntungan *profit sharing* maupun kewajiban pokok sesuai kontrak kepada Dana Pensiun Angkasa Pura II sehingga merasa dirugikan. Berdasarkan hal tersebut yaitu kesepakatan pada akad *mudharabah muqayyadah* bahwa PT Sari Indo Prima dianggap sudah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan keputusan BASYARNAS pada kasus penyelesaian sengketa antara Bank Syariah Mandiri dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dan PT. Sari Indo Prima pada akad *mudharabah muqayyadah* bahwa kontrak perjanjian yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri telah dibatalkan disebabkan oleh ketidak transparansinya pada Dana Pensiun Angkasa Pura II yaitu PT Sari Indo Prima telah memiliki ikatan kemitraan kerjasama dalam hal peminjaman modal terhadap

Bank Syariah Mandiri dengan jumlah Rp 6 Milyar, kasus akad kontrak ini telah berakhir di BASYARNAS, meski demikian, gugatan juga diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh Dana Pensiun Angkasa Pura II tetapi ditarik kembali sebab pihak dari Bank Syariah Mandiri menyadari telah melakukan wanprestasi dan bersedia bertanggung jawab membayarkan dana pokok kewajiban yang harus dipenuhi.

Daftar Pustaka

- (MUI), Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)." Jakarta, 2000.
- Abdurrauf. "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (October 2015): 15-36. <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2081>.
- Adiwarman A, Karim. *Bank Islam: Analisa Fiqih Dan Keuangan*. 5th ed. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, n.d.
- Christopher W. Moore. *The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Francisco: Jossey-Bass, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hanoun, Cut Meutia. "Telaah Terhadap Akad (Kontrak) Al-Mudharabah Muqayyadah Dan Pelaksanaanya Pada Bank Syariah." Universitas Indonesia, 2001.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Hirsanudin. "Kemitraan Dalam Bisnis: Perpestif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah Di Perbankan Syariah)." Universitas Indonesia, 2005.

- Kazarian, Elias G. *Islamic Versus Traditional Banking: Financial Innovation in Egypt*. Boulder: Westview Press, 1993.
- Margono, Suyud, Akhria Nazwar, and Sofwan Mansyur. *ADR Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*. Ciawi: Ghalia Indonesia, 2002.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. California: Sage, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gemas Insani Press, 2001.
- Najib, A. Umar. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Di Bank Syariah." Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Peraturan Pemerintah RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." Jakarta, 2008.
- — —. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar Dengan." j, 1999.
- Saptono. "Teori-Teori Hukum Kontrak Bersumber Dari Paham Individualisme." *Jurnal Repertorium* 1 (2014): 68–73.
- Shobirin, Muhammad. "Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Dalam Hal Mudharib Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Atas Permohonan Dana Pensiun Angkasa Pura II Melawan PT Bank Syariah Mandiri Dan PT Sari Indo Prima Di Badan Arbitrase Syariah Nasi." Universitas Indonesia, 2009.
- Sihombing, Jonker. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: Alumni, 2009.
- Sudarsono, and Edilius. *Kamus Ekonomi, Uang Dan Bank*. Cet. 1. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
- Widayana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Jakarta: Fikahati Naeska, 2014.